



**PENETAPAN**

Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Sitiung, 15 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Asahan, 18 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 03 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Plj tanggal 03 September 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi, pada tanggal 13 Februari 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi, pada tanggal 01 Maret 2004;

Halaman 1 dari 5 Putusan nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika Akad Nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama;
  - 4.1. ANAK 1, Laki-laki, Lahir pada tanggal 24 November 2005;
  - 4.2. ANAK 2, Perempuan, Lahir pada tanggal 16 Juni 2009;
5. Bahwa anak tersebut sekarang berada dibawah Pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa sejak awal Tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, seperti menyebut nama-nama binatang;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Sekitar Pertengahan tahun 2018, yang menjadi permasalahannya waktu itu Penggugat menjual kalung emas untuk berobat orangtua Penggugat dan sudah meminta izin kepada Tergugat melalui sms. Namun Tergugat mengatakan kalau Penggugat tidak ada meminta izin untuk menjual kalung itu. Terjadilah perselisihan pada saat itu, dan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, sehingga Penggugat Pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak kuat dengan perlakuan Tergugat. Selama kurang lebih 2 tahun pisah rumah, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat lagi dan tidak pernah memberikan nafkah anak;
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018. Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
9. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Dharmasraya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;

Halaman 2 dari 5 Putusan nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa catatan relaas panggilan nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Plj tanggal 7 September 2021 yang menerangkan bahwa Kepala Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi menolak untuk menerima relaas panggilan tersebut karena Tergugat tidak dikenal, bukan warga Desa Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengakui bahwa alamat tersebut adalah alamat saat dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada

*Halaman 3 dari 5 Putusan nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017, Adapun keberadaan Tergugat senyatanya saat ini, Penggugat belum mencarinya;

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin mencari alamat domisili Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan dan menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan ingin mencari alamat domisili Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut cukup beralasan dan patut dikabulkan, sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Plj dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 14 September

*Halaman 4 dari 5 Putusan nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Plj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Zamzami Saleh, Lc. sebagai Hakim Ketua, Rasikh Adila, S.H.I. dan Ahmad Fathoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Jasril, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

TTD

**Zamzami Saleh, Lc.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

**Rasikh Adila, S.H.I.**

**Ahmad Fathoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Jasril, S.H.**

## Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara : Rp	50.000,00
3.	Panggilan : Rp	390.000,00
4.	PNBP Relas Panggilan Pertama : Rp	20.000,00
5.	Redaksi : Rp	10.000,00
6.	Meterai : Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 510.000,00  
(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Putusan nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Plj